

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia¹. Salah satu strategi untuk mengembangkan perekonomian Islam di Indonesia adalah dengan hadirnya Perbankan Syariah. Di Indonesia mulai memperkenalkan sistem ganda (*dual system*) dalam perbankan melalui UU No 7 tahun 1992, yang dijadikan sebagai suatu dasar atau landasan dalam perbankan dengan menerapkan sistem bagi hasil.² Dalam UU No. 7 tahun 1992 secara tidak langsung telah memberikan suatu kode atau isyarat dalam mengembangkan sistem perbankan syariah, walaupun dalam sistem pelaksanaannya hanya mengenal sistem bagi hasil.

Jika dilihat kembali dalam sejarahnya pada tahun 1997 telah terjadinya krisis nilai tukar yang dapat mengakibatkan 16 bank konvensional mengalami likuidasi efek dari *Capital*

¹ Fatahuddin, “Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Kontribusi Dana Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Vol. 4 No. 1 IJIEB: Indonesia Journal of Islamic Economic and Business, 2019, hal. 57

² Hariyanto, Erie dan Moh Ali Humaidy, “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari’ah Di Madura”. Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3 (2019): 688-709 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)

Adequency Ratio (CAR) dibawah batas kewajaran rasio kecukupan modal berdasarkan BIS (*Bank for International Settlement*) yaitu dibawah angka 8%. Meskipun terjadi krisis nilai tukar pada saat itu, namun perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah dapat mempertahankan kinerja keuangannya dengan baik, serta mendapatkan predikat sebagai bank sehat karena mempunyai Nilai *Capital Adequency Ratio* (CAR) “A” (Baik)³. Krisis yang terjadi pada saat itu selain dapat mengakibatkan hancurnya perbankan juga sekaligus dapat menjadi tonggak atau titik awal berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Dengan hadirnya UU No 10 tahun 1998 yang dijadikan sebagai landasan kebijakan dan operasional bank syariah.⁴

Dengan adanya dukungan dari berbagai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta dukungan pemerintah dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan-

³ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 16

⁴ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 15

kebijakan, industri perbankan syariah dapat menunjukkan peningkatan. Sejak tahun 1998 mulai berdiri bank syariah baru melalui pengembangan bank konvensional milik pemerintah maupun milik swasta, seperti Bank Syariah Mandiri (1999), Bank Permata Syariah (2002), Bank Rakyat Indonesia Syariah (2008) dan lain sebagainya⁵. Dalam rangka merespon perkembangan perbankan syariah pemerintah mulai mengembangkan kembali kebijakan dengan mengeluarkan UU No 2 tahun 2008 yang dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam hukum yang lebih spesifik mengenai perbankan syariah.

Sampai dengan saat ini, dalam industri perbankan syariah telah menunjukkan peningkatannya yang signifikan dalam jumlah institusi, dengan jumlah BUS (Bank Umum Syariah) sebanyak 13, UUS (Unit Usaha Syariah) sebanyak 33 dan BPRS (Bank pembiayaan Rakyat Syariah) sebanyak 166.⁶ Total asset yang tercatat untuk BUS dan UUS pada bulan Januari 2022 naik 12,8% secara tahunan yaitu sebesar Rp. 661,02 Triliun dari tahun sebelumnya hanya sebesar Rp.

⁵ Abdul Hadi, *“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 15

⁶ www.ojk.go.id

586,04 Triliun dalam periode yang sama tahun 2021. Dan adapun jumlah kantor untuk BUS dan UUS mengalami peningkatan yaitu sebanyak 74 kantor pada bulan januari 2022. Dan untuk kantor perbankan syariah mengalami kenaikan juga menjadi 2.480 yang tahun sebelumnya hanya 2.406 yang tersebar di Indonesia.⁷

Tabel 1.1

Jumlah Bank Umum Syariah 2022

No.	Nama Bank	Jumlah Kantor Pusat Operasional	Jumlah Kantor Pembantu
1.	PT. Bank Aceh Syariah	27	100
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah	21	131
3.	PT. Bank NTB Syariah	12	27
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	80	131
5.	PT. Bank Victoria	5	-

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2022”

	Syariah		
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55
7.	PT. Bank Syariah Indonesia	263	791
8.	PT. Bank Mega Syariah	30	30
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	10	-
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	13	6
11.	PT. BCA Syariah	15	16
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk	16	-
13.	PT. Bank Aladin Syariah Indonesia	1	-

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022

Dengan adanya perkembangan dalam perbankan syariah yang signifikan pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan

UU No 21 tahun 2008 sebagai suatu bentuk respon dan dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum perbankan syariah di Indonesia.⁸ Dengan bertambahnya jumlah asset dan total bank diharapkan dapat meningkatnya dalam penyaluran zakat oleh bank syariah itu sendiri. Untuk dapat dipandang memiliki entitas dan etika syariah yang baik, bank syariah seharusnya tidaklah hanya mememntingkan dalam hal untuk mengembangkan perekonomian saja melainkan juga dapat memberikan peran kepada masyarakat dalam memberikan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri dengan cara menyalurkan zakat kepada masyarakat luas.

Pada tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menghimpun dana zakat yang berasal dari zakat mal, fitrah, infaq, CSR, serta jenis zakat keagamaan lainnya sebesar Rp. 14 Triliun rupiah, dan angka tersebut telah meningkat dari jumlah tahun sebelumnya sebesar 33,8%.⁹ Jika dilihat pada tahun sebelumnya missal pada tahun 2019 BAZNAS telah menghimpun dana zakat sebebsar Rp. 8,1

⁸ Abdul Hadi, *“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 15

⁹ <https://Baznas.go.id>

triliun. Dan 40% nya dari dana zakat tersebut berasal dari dana zakat mal yang terdiri dari dana zakat penghasilan sebesar Rp. 3,3 triliun dan berasal dari dana zakat mal badan/usaha sebesar Rp. 492 miliar.¹⁰

Zakat perusahaan adalah suatu fenomena baru dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Kejadian ini dimulai dari hasil pemikiran para ulama, pengusaha serta manajer muslim modern yang mengeluarkan pendapat mengenai zakat perusahaan. Pendistribusia anggaran zakat pada setiap perbankan dengan perantara Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta sebagian dapat di distribusikan oleh masing-masing perbankan itu sendiri.¹¹ Selain itu zakat juga merupakan suatu komitmen perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen tergantung pada besarnya kapasitas perusahaan. Dengan perusahaan yang kapasitasnya besar maka akan cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial jika

¹⁰ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 15

¹¹ Fitria Liana, “*Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016)*”. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018. Hal 5

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai skala yang kecil. Dalam konsep ini tanggung jawab yang dimaksud adalah zakat perusahaan.¹²

Dalam perhitungan yang dilakukan oleh Abdul Hadi (2021) realisasi dengan jumlah zakat yang dikeluarkan oleh seluruh BUS pada tahun 2019 dengan total seharusnya sebesar Rp. 140.172.000.000 akan tetapi yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 74.934.000.000 dan masih terdapat beberapa jumlah lagi yang belum direalisasikan atau disalurkan.¹³ Dalam hal tersebut tentu akan berdampak pada bank tersebut, dan dampak yang dapat ditimbulkan bagi bank yang tidak merealisasikan dana zakatnya yaitu tidak terpenuhinya prinsip-prinsip syariah. Dan selain itu, dengan terdapat sejumlah perbankan syariah yang belum melaksanakan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dan berdampak

¹² Ani Sumiyati, “*Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Program Studi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Vol.5,No.1 (Januari-Juni 2017) Universitas Pendidikan Indonesia. Hal 2.

¹³ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 15

pada citra yang diberikan kepada masyarakat akan menjadi kurang baik. Masyarakat akan beranggapan bahwa bank tersebut tidak melaksanakan prinsip-prinsip syariahnya.

Dalam Siti Fatimatuzzahro & Budi Utomo (2022), salah satu penyebab belum terealisasinya zakat terkhusus menurut Triyuwono (2012), yaitu kurangnya kesadaran dari pihak pemilik dan juga pengelola perusahaan untuk mengeluarkan zakat perusahaan.¹⁴ Kebanyakan dari mereka yang menganggap bahwa zakat merupakan suatu urusan pribadi dan bukan urusan perusahaan. Selain itu belum adanya seperangkat hukum yang menjadikan sanksi apabila tidak mengeluarkan zakat. Sehingga pencapaian kinerja perusahaan atas dasar pembayaran zakat (*zakat oriented*) belum didasari oleh beberapa perusahaan.¹⁵

Dari permasalahan tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, oleh sebab itu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur

¹⁴ Siti Fatimatuzzahro, dkk. “Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2011-2020)”. (2022), (Journal Economic and Strategy (JES)), Vol 3 No 1. Hal. 26

¹⁵ Siti Fatimatuzzahro, dkk. “Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2011-2020)”. (2022), (Journal Economic and Strategy (JES)), Vol 3 No 1. Hal 27

perbankan syariah dapat dilihat dalam segi tujuan perbankan tersebut. Dengan begitu akan dapat diketahui apakah kinerja keuangan perbankan yang sedang dijalankan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah atau sebaliknya. Pengukuran dari segi tujuan syariah dapat menggunakan *Islamic Performance Index* yang meliputi *profit sharing ratio*, *zakah performing ratio*, *equitable distribution ratio*¹⁶.

Zakat perusahaan merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam konsep *corporate social responsibility (CSR)*, yang dapat memberikan pedoman dalam perusahaan dengan tujuan untuk memeperhatikan kepentingan social disamping dari kepentingan perusahaan itu sendiri. Di zaman modern perusahaan tidak hanya memiliki tujuan untuk menambah atau memeperbanyak laba saja, melainkan harus memikirkan bagaimana perusahaan dapat memberikan image yang baik terhadap masyarakat. Dana CSR dalam bank syariah dikelola dan dilaporkan menjadi satu dengan dana infak, shadaqoh, yang dimana dapat menginidkasikan jika dana zakat tidak dikelola

¹⁶ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 18

dengan baik maka dana CSR nya juga tidak dikelola dengan baik.¹⁷

Berdasarkan aturan agama dan juga hukum, perbankan syariah di Indonesia harus merealisasikan fungsi sosialnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam peraturan Undang-undang No. 38/1999 dalam pasal 11 ayat 2 poin b yang telah menjelaskan bahwa "*Perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat*". Dan untuk bagian dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa "*zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun suatu badan/usaha yang nantinya untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan kriteria ketentuan agama Islam*". Dan dalam peraturan perundang-undangan No. 40 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47/2012). Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUPT,

¹⁷ Zumaroh dan Wahyuni, Desi, "*Problematika Implementatif Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia*". Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 6, No. 2, 2019

Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan merupakan suatu komitmen perseroan dengan tujuan untuk berperan aktif dalam suatu pembangunan ekonomi yang sifatnya adalah berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan dan lingkungan yang dapat bermanfaat dalam perseroan itu sendiri ataupun untuk lingkungan setempat.

Zakat dapat dilakukan dengan menjangkau bagi lingkungan masyarakat itu sendiri yang dilakukan sebagai suatu upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta untuk menjaga kepercayaan dalam masyarakat yang telah mengutamakan prinsip syariah yang dijadikan sebagai suatu motivasi dalam menggunakan perbankan syariah. Dalam keterkakan ini, namun dalam pelaksanaan atau kenyataannya bahwa populasi masyarakat yang beragama muslim di Indonesia telah mencapai $\pm 85\%$ dari 276,4 juta penduduk, dan harus diakui bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu peluang dan menjadi kesempatan yang besar dalam mengembangkan serta meningkatkan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan itu, apabila peluang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin maka akan dipastikan

bahwa industri perbankan syariah di Indonesia di masa yang akan datang dapat membantu dan memberikan banyak manfaat dalam pembangunan di Indonesia.

Zakat itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu sektor perekonomian di Indonesia, seperti dapat mengatasi atau mengentasakan kemiskinan, kesenjangan dalam pendapatan dan juga dapat membantu dalam mengendalikan tingkat parahnya kemiskinan di Indonesia. Dan pemerintah sendiri dapat menyadari jika pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik, dan transfaran serta dapat dipertanggungjawabkan maka akan banyak suatu persoalan yang dapat diatasi dengan zakat ini. Dana zakat yang sudah disalurkan akan memiliki banyak manfaat kepada para *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat perusahaan akan sangat berkaitan dengan jumlah laba perusahaan yang dikelolanya. Karena zakat perusahaan dapat dihitung dengan mengambil dari banyaknya laba atau keuntungan dari perusahaan sebanyak 2,5%. Menghitung zakat perusahaan data dilakukan mellalui 2 cara, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan cara aktiva bersih dan

metode *Net Invested Funds* yang dilakukan oleh EL-Badwi dan yang kedua banyak juga yang menggunakan metode atau cara Al-Qardhawi yang dimana perusahaan atau pedagang wajib memberikan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah seluruh asset barang perdagangan dan laba.¹⁸

Dengan itu, semakin besar jumlah laba yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut, maka akan semakin besar pula jumlah zakat yang harus direalisasikan atau dikeluarkan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui perhitungan dana zakat maka harus disajikan terlebih dahulu kinerja keuangan secara keseluruhan. Besar dan kecilnya jumlah pengeluaran zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa rasio kinerja keuangan. Dan dalam penelitian ini penulis menganalisis beberapa rasio keuangan tersebut yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dan *Capital Adequency Ratio (CAR)*.

Zakat tentunya sangat dipengaruhi oleh jumlah besarnya laba dalam perusahaan. Untuk mengetahui jumlah besar dan kecilnya laba perusahaan maka dapat dilihat dari salah satu

¹⁸ Mufraini, M Arief .” *Akuntansi dan Manajemen Zakat*”. Jakarta: Putra Grafika, 2008

rasio profitabilitas dari perusahaan tersebut. Dalam pengertiannya profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan efisien dan efektif.¹⁹ Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA dan ROE. ROA (*Return On Asset*) tentu sangatlah penting, karena ROA itu sendiri digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan sebuah keuntungan dengan mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan ROE (*Return On Equity*) dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari perusahaan tersebut dengan memanfaatkan atau mengelola ekuitas dari perusahaan itu sendiri.

Ketika bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, maka haruslah mengimbangi dengan kewajiban bank dalam pemenuhan permintaan nasabahnya yang ingin menarik kembali uang yang telah digunakan oleh bank.²⁰ Untuk mengukur akan adanya hal tersebut maka dapat menggunakan

¹⁹ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 21

²⁰ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 21

salah satu rasio keuangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Karena Rasio FDR merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendeknya (likuiditasnya). Semakin tinggi tingkat FDR nya maka akan semakin kecil bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam mencukupi cadangan dana. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah rasio FDR nya maka bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, akan tetapi bank tidak dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Besarnya FDR dalam bank harus disertai dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan dan mampu menggambarkan besar peluang pembiayaan bermasalah.²¹

Selain dari ketiga rasio keuangan diatas, terdapat pula salah satu rasio keuangan yang dapat mempengaruhi laba adalah *Capital Adequency Ratio* (CAR). CAR merupakan salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal dari bank itu sendiri. Menurut surat

²¹ Abdul Hadi, “*Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, Hal. 22

keputusan Direksi BI No 26/20/Kep/DIR dan SE BI No 26/2/BBPP yang dimana didalamnya dijelaskan bahwa presentase minimum penyediaan modal yang harus dimiliki oleh bank sebesar 8%.

Sebelum melakukan penelitian ini, tentunya beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait tentang rasio-rasio kinerja keuangan terhadap pengeluaran zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Hasil-hasil yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio-rasio keuangan terhadap pengeluaran zakat.

Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Rispal Puji Suara (2021) dalam penelitiannya dengan judul "*Pengaruh Return On Asset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Studi Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018*" dengan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif serta signifikan terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi (2021) dengan judul penelitian "*Anlisis Pengaruh Kinerja Keuangan*

Terhadap Pengeluaran Zakat Internal Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019” dengan hasil penelitiannya yaitu CAR dan FDR secara simultan terhadap pengeluaran internal zakat bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sekaligus untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah bank syariah saat ini sudah menjalankan fungsi sosialnya yang telah sesuai dengan tujuan berdirinya perbankan syariah itu sendiri. Dengan itu peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Return On Asset, Return On Equity, Financing To Deposit Ratio* dan *Capital Adequency Ratio* Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Periode 2018-2021”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah yang digunakan untuk menjelaskan atau memaparkan permasalahan dalam objek yang akan diteliti sebelum melakukan atau membuat adanya batasan dan rumusan masalah. Dan berikut ini identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkhusus para pelaku ekonomi mengenai zakat perusahaan dilapangan
2. Sumber Daya Manusia perbankan syariah yang kurang kompeten dan mumpuni
3. Belum adanya landasan yuridis yang dijadikan sebagai sanksi apabila tidak mengeluarkan zakat

C. Batasan Masalah

Segala permasalahan pada hakikatnya semua sifatnya adalah kompleks, sehingga terdapat pembatasan masalah yang dilakukan agar peneliti lebih terarah, terfokus, serta tidak menyimpang dari sasaran penelitian. Dengan sebab itu penulis akan membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian hanya terfokus mengenai Pengaruh *Return On Asset, Return On Equity, Financing To Deposit Ratio*, dan *Capital Adequency Ratio* Terhadap Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah Periode 2018-2021.
2. Penelitian dilakukan dengan objek penelitiannya yaitu pada Bank Umum Syariah yang telah menyajikan laporan dana pengeluaran zakatnya.
3. Tahun penelitiannya dimulai dari periode 2018-2021

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.²² Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ditentukan sesuai dengan identifikasi masalah dan sudah ditetapkan sebagai suatu masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui sebuah penelitian atau disebut dengan rumusan masalah. Adapun untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Financing To Depsit Ratio*, dan *Capital Adequency Ratio* secara simultan dapat berpengaruh terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah periode 2018-2021?
2. Apakah *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Financing To Depsit Ratio*, dan *Capital Adequency Ratio* secara parsial dapat berpengaruh terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah periode 2018-2021?
3. Seberapa besar *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Financing To Depsit Ratio*, dan *Capital Adequency Ratio*

²²Musfirah, Imran Burhan, dkk, "Metode Penelitian Kuantitatif", (Sumatra Barat : Insan Cendika Mandiri, 2022) Hal.15

terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah periode 2018-2021?

E. Tujuan Penelitian

Dan untuk tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Financing To Depsit Ratio*, dan *Capital Adequency Ratio* secara simultan terhadap pengeluaran zakat perusahaan bank umum syariah periode 2018-2021
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Financing To Depsit Ratio*, dan *Capital Adequency Ratio* secara parsial terhadap pengeluaran zakat perusahaan bank umum syariah periode 2018-2021
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari *Return On Asset*, *Return On Equity*, *Financing To Depsit Ratio*, dan *Capital Adequency Ratio* terhadap pengeluaran zakat perusahaan bank umum syariah periode 2018-2021

F. Manfaat Penelitian

Dan untuk manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pola hubungan antara ROA, ROE, FDR dan CAR terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah. Selain itu dapat menerapkan ilmu pengetahuan secara teoritis yang didapatkan selama perkuliahan.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Dalam lingkup perbankan syariah, semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses peningkatan dalam aspek kinerja keuangan dengan cara memaksimalkan tingkat profitabilitas, sehingga zakat yang akan dikeluarkan akan lebih besar serta dapat mengindikasikan bahwa suatu bank tersebut memiliki citra kinerja keuangan yang baik, selain itu dapat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat dalam lingkup sosial.

3. Untuk Akademisi

Penelitian ini semoga dapat membantu dalam hal mencari referensi bagi para peneliti yang ingin mengkaji terkait pengeluaran zakat bank umum syariah di Indoensia.

G. Sistematika Penelitian

Berikut ini adalah sistematik penulisan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdapat beberapa isi yang meliputi : latar beakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORETIK

Dalam bab kajian pustaka ini terdapat beberapa isi yang meliputi tentang : suatu teori-teori yang dijadikan sebagai landasan hasil dari studi kepustakaan. Sehingga teori yang didapatkan dijadikan sebagai landasan pendukung terkait tentang masalah yang sedang diteliti oleh penulis, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini menjelaskan tentang metode dari analisis yang digunakan dalam penelitian, sumber data, dan data-data pendukung lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab pembahasan hasil penelitian ini, menjelaskan tentang gambaran umum yang berkaitan dengan objek dari penelitian, pengujian hasil hipotesis, serta tentang analisis data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini berisikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penelitian yang diperoleh.